



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR : 23/PL.03.6-Kpt/3271/Sek-Kot/VI/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN SUARA
(SITUNG) DAN SCAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BOGOR TAHUN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 Ayat 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menunjuk seorang Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia...

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5.Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan, Persentase Jumlah Dukungan, Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Persebaran Dukungan Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 8/HK.03-1-Kpt/3271/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor :16/PP.02.3-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2017 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 11/PP.02-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657171/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
2. Surat Dinas Nomor 97/PP.07.3-UND/06/KPU/II/2018 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018 serta Sosialisasi SITUNG Pilkada 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG) DAN SCAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018;**

KESATU : Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) adalah sebagai berikut terlampir;

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan atas nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU sebagai Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) dan Scan Pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan proses entri data hasil pemungutan suara dan penghitungan Suara di tingkat TPS.
- b. Melaksanakan pemindaian (Scanning) dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara

- c. Melaksanakan upload dokumen hasil pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. Melakukan proses tahapan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta permasalahan dalam tahapan tersebut.
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas hasil penghitungan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

Ttd

DENI SEDIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
 Nomor : **23 /PL.03.6-Kpt/3271/KPU-Kot/VI/2018**
 Tentang : **PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG) DAN SCAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018**

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG) DAN SCAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Tempat, Tanggal Lahir
1	ANGGA RIANDI	L	
2	ARFIAN FIRMANSYAH	L	
3	UBAIDA HASRILLAH	L	
4	FITRIYANI WIJAYANTY	P	
5	SUCI FEBBRY RAMADANI	P	
6	MUHAMAD FARHAN PRATAMA	L	
7	MUHAMAD FAUZAN FADILLAH	L	
8	IHSAN SETIA BUDI	L	
9	LIA APRIANI	L	
10	SEPTIANA WATI	P	
11	SIGIT NOVALDI	L	
12	FANI SUTAMI BARKAH	L	
13	DENI AFRIZAL	L	
14	ISFAN SURIKUSUMAH	L	
15	MOCH WAHYUDI	L	
16	FEBRIYANTI LUDIANANINGTYAS	P	
17	DANAR DANA	L	
18	ASEP SUTRIYADI	L	
19	NOVARIO	L	
20	ADAM PRAYOGA	L	

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 25 Juni 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

Ttd

DENI SEDIAWAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR
 Kepala Sub Bagian Hukum**



NANDANG